

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Implikasi Perancangan Kontrak Terhadap Pencegahan Wanprestasi: Analisis Kritis Putusan Perkara Nomor 171/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL

Lillah Ariani, Jingga Ajeng Muda Jamaica, Sahihah Anik Awalia,
Rayi Kharisma Mujib

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Korespondensi/Email: lillahariani@student.unnes.ac.id

Abstrak

Kelemahan dalam perancangan kontrak sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan berujung pada sengketa wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. untuk menganalisis bagaimana perancangan kontrak yang lemah berkontribusi terhadap pelanggaran perjanjian serta bagaimana pencegahannya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi asas hukum yang diabaikan dalam kasus tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perancangan kontrak. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini mengkaji ketidakseimbangan posisi hukum, ketidakjelasan klausul, serta pengabaian asas itikad baik dan keadilan kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan perancangan dan ketimpangan posisi para pihak melemahkan daya ikat kontrak dan memicu wanprestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip prudential drafting dan pengawasan kontraktual yang proporsional penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta pencegahan sengketa kontrak serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Hukum Kontrak, Wanprestasi, Perancangan Kontrak, Asas Hukum, *Prudential Drafting*.

Abstract

Weaknesses in contract drafting often cause legal uncertainty and lead to breach of contract disputes. This study focuses on South Jakarta District Court Decision Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. to analyze how inadequate drafting contributes to contractual violations and how it can be prevented. The research aims to identify the legal principles neglected in the case and to propose preventive measures for improving contract drafting quality. Using a normative juridical method with statutory and case approaches, the study examines the imbalance of legal positions, ambiguity of clauses, and disregard of fundamental principles such as good faith and contractual justice. The findings show that poor drafting and unequal bargaining positions weaken the binding force of agreements, resulting in breach of contract. The study concludes that applying prudential drafting principles and proportional supervision is essential to ensure fairness, legal certainty, and the prevention of similar contractual disputes.

Keywords: Contract Law; Breach Of Contract; Contract Drafting; Legal Principles; *Prudential Drafting*.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian dipahami sebagai suatu tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang melahirkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau bersifat *obligatoir*.¹ Perjanjian atau kontrak adalah suatu kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan tertentu. Sebagai instrumen yang krusial dalam kegiatan bisnis, kontrak berperan dalam memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjadi fondasi bagi keberlangsungan kerja sama jangka panjang. Dalam praktiknya, setiap pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yang dikenal sebagai prestasi. Namun, dalam dunia bisnis, tidak jarang kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi ini disebut wanprestasi, yang dapat berbentuk tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban secara terlambat, melaksanakan kewajiban tidak sesuai ketentuan, atau bahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.²

Fenomena wanprestasi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerusakan reputasi, berkurangnya kepercayaan antar pelaku usaha, serta timbulnya biaya tambahan dalam penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam praktik. Salah satunya ialah perencanaan kontrak yang kurang matang, misalnya ketidakjelasan klausul, penjadwalan yang terlalu optimistis, atau pengabaian terhadap potensi risiko eksternal. Selain itu, ketidakmampuan pihak pelaksana, baik dari segi teknis maupun finansial, juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko wanprestasi ketika penyedia atau kontraktor tidak memiliki sumber daya yang memadai. Faktor lain yang sering muncul adalah pengaruh eksternal seperti bencana alam, perubahan regulasi, gangguan rantai pasokan, atau kondisi darurat lain yang menyebabkan

¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 1999, hal. 13

² Victor Karna Junior, Ghefari Albir Fachri Suherman, & Lucky Dafira Nugroho, *Studi Kasus Wanprestasi: Implikasi terhadap Perancangan Kontrak di Sektor Bisnis*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, Nomor 1, 2025, pp. 479–484. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.5155>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

pihak terkait tidak dapat memenuhi kewajibannya. Di samping itu, perbedaan interpretasi terhadap isi kontrak atau adanya klausul yang ambigu juga dapat menimbulkan persepsi dan pelaksanaan yang berbeda, sehingga memicu terjadinya wanprestasi.

Kontrak dianggap sah secara hukum apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya persetujuan para pihak, kapasitas hukum para pihak, objek yang jelas, dan alasan hukum yang sah. Secara umum, prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang berlaku *universal* tetap menjadi pedoman utama dalam penyusunan kontrak di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi kebebasan berkontrak, konsensualisme, kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), serta asas itikad baik. Prinsip-prinsip ini bukan hanya norma ideal, melainkan juga merupakan fondasi hukum yang, apabila diabaikan, dapat menyebabkan kontrak menjadi lemah dalam penegakan dan penyelesaian sengketa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengabaian atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut kerap menjadi faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi.³

Kasus yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL, yang memperlihatkan perselisihan antara artis Jefri Nichol dengan rumah produksi film *Falcon Pictures*, dapat dijadikan contoh nyata pentingnya perancangan kontrak yang kuat dan komprehensif. Dalam perkara ini, *Falcon Pictures* mengikat Jefri Nichol melalui kontrak untuk membintangi empat film, namun kemudian menilai bahwa sang artis telah melakukan wanprestasi karena dianggap melanggar kesepakatan dengan menjalin kontrak kerja bersama rumah produksi lain sehingga mengabaikan kewajibannya terhadap *Falcon Pictures*. Jefri juga diduga melanggar klausul eksklusivitas dalam kontraknya. Permasalahan semakin kompleks karena pada saat penandatanganan perjanjian Jefri Nichol masih di bawah umur, sehingga ibunya memberikan kuasa kepada manajernya untuk mengurus seluruh hal yang berkaitan dengan kontrak dan honorarium. Situasi tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana kelemahan dalam konstruksi atau penyusunan isi kontrak dapat membuka peluang terjadinya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak, tetapi juga menggambarkan peran lembaga peradilan dalam

³ Ngadimin, Sidarta, D. D., & Lestari, S. E. *Wanprestasi dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 5, Nomor 3, 2024, pp. 60–73. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1805>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

memberikan respons dan penilaian terhadap pelanggaran kontrak yang terjadi, sekaligus menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku.⁴

Meskipun secara normatif prinsip-prinsip hukum kontrak telah diatur dalam KUH Perdata, pada praktiknya sengketa wanprestasi masih sering terjadi akibat kelemahan dalam tahap penyusunan atau perancangan kontrak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas perancangan kontrak memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitasnya dalam mencegah terjadinya wanprestasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL menjadi penting untuk memahami bagaimana pengadilan menilai aspek perancangan kontrak dalam upaya pencegahan wanprestasi, sekaligus memberikan pembelajaran bagi penyusunan kontrak yang lebih baik di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam perancangan kontrak, mengaji secara kritis Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL dengan menyoroti aspek kelemahan dalam perancangan kontrak yang berkontribusi terhadap timbulnya sengketa wanprestasi, serta memahami implikasi kelemahan perancangan kontrak terhadap efektivitas pelaksanaan perjanjian dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks hubungan kerja sama di bidang industri kreatif.

Penulisan ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang prinsip-prinsip hukum yang seharusnya diterapkan dalam perancangan kontrak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran nyata melalui analisis Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL tentang bagaimana kelemahan dalam penyusunan kontrak bisa memicu sengketa wanprestasi. Terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan atau pelaksanaan kontrak agar lebih memperhatikan aspek hukum dan kehati-hatian, sehingga kontrak yang dibuat dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

⁴Mandalika, M., & Suprima, S. *Analisis Kasus Wanprestasi Oleh Aktor Terhadap Rumah Produksi*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 11, Nomor 5.B, 2025, pp. 169-178.
://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10297

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Berkaitan dengan referensi penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Eldian Alfiyanda Silalahi dan Syamsul Bahri,⁵ berjudul “*Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Perusahaan di Bidang Jasa (Studi pada PT Rajawali Bhirawa Sejahtera)*” membahas tentang bentuk serta penyebab terjadinya wanprestasi dalam hubungan kerja di perusahaan jasa, seperti keterlambatan pembayaran upah dan pelanggaran terhadap kewajiban pekerja. Fokusnya pada bentuk wanprestasi (terlambat kerja, tidak capai target, telat bayar upah), penyebabnya (kelalaian dan *force majeure*), serta cara penyelesaiannya (teguran, musyawarah, mediasi, litigasi). Penelitian ini membahas hubungan kerja riil, bukan analisis normatif yang mendalam terhadap teori hukum kontrak.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Kartika Sari, Andi Tenri Famauri Rifai, dan Ayu Purbawati,⁶ juga relevan karena membahas masalah wanprestasi dalam hukum kontrak di Indonesia dengan menyoroti peran pendampingan hukum serta analisis kontrak sebagai langkah pencegahan bagi pelaku usaha. Studi ini menggunakan kasus gugatan wanprestasi antara H. Haris dan PT. Lontara Jaya Sakti di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menekankan pentingnya penyusunan perjanjian yang sah, jelas, dan lengkap dengan bantuan ahli hukum sebagai strategi untuk mencegah terjadinya sengketa kontrak. Pendekatan yang digunakan bersifat praktis dan preventif melalui pendampingan hukum di dunia bisnis Indonesia, bukan fokus pada kelemahan perancangan kontrak secara normatif sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Christina dan Muhamad Pasca Surajiman,⁷ yang berjudul “*Kajian Hukum Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Kerja antara Artis dan Rumah*

⁵ Eldian Alfiyanda Silalahi dan Syamsul Bahri. *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Perusahaan di Bidang Jasa (Studi pada PT Rajawali Bhirawa Sejahtera)*, JIM Bidang Hukum Perdata, Vol. 6, Nomor 4, 2022, pp. 393-402, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/22891/10727>

⁶ Sari, F. K., Rifai, A. T. F. ., & Purbawati, A. *Pendampingan Hukum dan Analisis Kontrak untuk Mencegah Wanprestasi di Kalangan Pelaku Usaha, Khususnya terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar*. Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6, Nomor 9, 2025, pp. 4360–4368. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i9.8569>

⁷ Linda Christina dan Muhamad Pasca Surajiman. *Kajian Hukum Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Kerja antara Artis dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nichol dan Falcon Picture)*. NJL: National Journal of Law, Vol. 7, Nomor 2, 2022, pp. 919-929, <https://doi.org/10.47313/njl.v7i2.2025>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Produksi (Studi Kasus Jefri Nichol dan Falcon Picture)” juga memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti kasus hukum antara Jefri Nichol dan *Falcon Pictures*. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada penjelasan normatif dan deskriptif mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja, dengan fokus pada kronologi kasus, dasar hukum wanprestasi menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan mediasi. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek kelemahan perancangan kontrak sebagai faktor penyebab timbulnya sengketa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum kontrak dan wanprestasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan objek utama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan serta menguraikan substansi hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat argumentatif dan preskriptif.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prinsip Hukum yang harus Diperhatikan dalam Perancangan Kontrak

Prinsip-prinsip hukum dalam perancangan kontrak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Asas ini mencerminkan kebebasan para pihak dalam menentukan isi dan bentuk kontrak serta menunjukkan bahwa kontrak adalah hasil pertemuan kehendak bebas (konsensualisme) yang sah sejak adanya kesepakatan para pihak sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Selain itu, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak menggambarkan sikap jujur dan tanggung jawab yang harus dimiliki para pihak mulai dari perundingan hingga pelaksanaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata.⁸ Menurut prinsip *pacta sunt servanda*, para pihak harus mengikuti perjanjian sebagai hukum yang mengikat, untuk mencegah ketidakadilan dalam hubungan kontrak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur perlindungan yang ketat bagi pihak yang lebih lemah, seperti pekerja atau lisensi paten.

Unsur dan syarat sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, serta sebab yang halal. Dua unsur pertama bersifat subjektif terkait dengan kehendak dan kemampuan para pihak, sedangkan dua unsur terakhir bersifat objektif yang menyangkut isi dan tujuan perjanjian. Ketidak terpenuhinya syarat subjektif dapat mengakibatkan kontrak dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif menyebabkan kontrak batal demi hukum.⁹ Keempat syarat ini menjadi pondasi bagi keberlakuan kontrak dan acuan untuk menilai terjadinya wanprestasi.

Pada praktik kontrak kerja, dokumen kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 52 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terutama yang mengatur syarat sah dan bentuk kontrak kerja serta melindungi hak-hak pekerja agar kebebasan berkontrak tidak merugikan mereka. Sebaliknya, kontrak lisensi paten yang diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2016 harus dicatat di Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan perlindungan hak yang konsisten. Kontrak ini harus mematuhi prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemegang paten dan penerima lisensi.¹⁰

⁸ Hukumonline, Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/> diakses pada 08 Oktober 2025

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, Hal. 45

¹⁰ Talenta.co. *Syarat Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan yang Sah di Indonesia.*, dari <https://www.talenta.co/blog/kontrak-kerja-sah-di-indonesia/>. Diakses pada 08 Oktober 2025

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Sesuai dengan jenis kontrak dan peraturan yang berlaku, bentuk kontrak dapat berupa tertulis, lisan, atau elektronik. Konteks pembuktian hukum dan penegakan hukum apabila terjadi wanprestasi, bentuk tertulis umumnya lebih dianjurkan, khususnya dalam kontrak kerja PKWT dan kontrak lisensi paten yang wajib dicatatkan. Ketentuan teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak sesuai bidangnya.

Menurut praktik hukum perdata Indonesia, bentuk dan unsur kontrak di atas, penting dilakukan, karena sangat menentukan keabsahan serta akibat hukum dari suatu perjanjian. Secara umum, kontrak dapat berbentuk tertulis, lisan, maupun elektronik, tergantung pada kesepakatan para pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam konteks hukum pembuktian, bentuk tertulis memiliki kedudukan yang lebih kuat karena dapat dijadikan alat bukti otentik di pengadilan.¹¹ Bentuk kontrak tertulis juga penting untuk menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata dan ditegaskan kembali dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedudukan kontrak yang sah dan tertulis tidak hanya menentukan kekuatan pembuktian, tetapi juga menjadi tolak ukur dalam menilai terjadinya wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan.

Makna wanprestasi dalam hukum kontrak tidak hanya terbatas pada kegagalan memenuhi prestasi, tetapi juga mencakup keterlambatan atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Pasal 1238 hingga 1243 KUHPperdata mengatur bahwa debitur yang lalai dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, atau peralihan tanggung jawab hukum. Bentuk wanprestasi dapat berupa: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali,

¹¹ Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, Nomor 1, 2023, pp. 918-924, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

(2) melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian, atau (3) melaksanakan namun terlambat.¹² Penilaian terhadap wanprestasi sangat erat kaitannya dengan prinsip itikad baik, karena tidak semua pelanggaran kontrak disebabkan oleh kesengajaan, ada pula yang timbul akibat keadaan memaksa (*force majeure*) yang membebaskan pihak dari tanggung jawab hukum.¹³

Salah satu aspek penting dari pelaksanaan kontrak adalah wanprestasi, yang merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian pihak debitur dalam memenuhi kewajiban kontraktual secara tepat waktu atau sesuai isi perjanjian. Akibat wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan kontrak, pemutusan hubungan kerja, hingga sanksi administratif. Hukum mengaitkan wanprestasi dengan prinsip itikad baik dan *pacta sunt servanda*, sehingga evaluasi atas wanprestasi sangat menentukan efektivitas dan kewibawaan perancangan sebuah kontrak. Ketentuan wanprestasi ini memiliki dasar hukum di Pasal 1238 hingga Pasal 1243 KUHPerdata serta peraturan terkait lainnya.

Kaitannya dengan konteks hubungan kerja, pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau wanprestasi kerap muncul dalam bentuk pengingkaran terhadap hak-hak pekerja, seperti keterlambatan pembayaran upah, pemutusan hubungan kerja tanpa dasar hukum yang sah, maupun pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pelanggaran terhadap isi kontrak kerja dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada karakter dan tingkat pelanggarannya¹⁴ Ketentuan ini menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sebagai subjek yang rentan terhadap praktik eksploitasi melalui mekanisme hukum kontraktual yang berkeadilan.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, hal. 50

¹³ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun. *Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku*. Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. VI, Nomor 2, 2022, pp. 346-351, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>

¹⁴ Eldian, *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Sementara itu, dalam ranah hukum kontrak yang bersinggungan dengan kekayaan intelektual, khususnya perjanjian lisensi paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 menegaskan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai syarat agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Mekanisme pencatatan ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan administratif negara untuk memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pemegang paten dan penerima lisensi. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten yang menetapkan bahwa lisensi yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga memperkuat prinsip legalitas dalam pelaksanaan kontrak lisensi.¹⁵

Lebih lanjut, sistem hukum kontrak di Indonesia menunjukkan karakter yang dinamis melalui penerbitan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan menteri yang bertujuan menjabarkan prinsip-prinsip hukum kontrak secara operasional. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berperan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pengaturan jam kerja, serta tata cara pemutusan hubungan kerja, sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Pendaftaran Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual memperkuat legitimasi hukum dalam pengaturan kontrak kekayaan intelektual.¹⁶ Keberadaan aturan-aturan ini mencerminkan bahwa hukum kontrak Indonesia terus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan fondasi normatifnya yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

¹⁵ Pratama, Herdifa. *Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 12, Nomor 1, 2022, pp. 63–78. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/1053.

¹⁶ Hellen S. De Lima, Jupryanto Purba, dan Diana Napitupulu. *Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital*. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 11, Nomor 1, 2025, pp. 190–204, <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Dengan demikian, keterkaitan antara KUHPerdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Paten, serta berbagai peraturan pelaksana dan peraturan menteri membentuk suatu sistem hukum kontrak yang utuh, harmonis, dan saling melengkapi. KUHPerdata memberikan dasar asas umum mengenai sahnya perjanjian, sedangkan undang-undang sektoral berfungsi memperkuat perlindungan hukum dalam bidang-bidang tertentu yang memiliki potensi ketimpangan posisi antar pihak. Prinsip-prinsip fundamental seperti itikad baik (*good faith*), *pacta sunt servanda*, dan keadilan kontraktual menjadi benang merah yang menyatukan seluruh instrumen hukum tersebut, memastikan bahwa setiap kontrak tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial bagi semua pihak yang terikat di dalamnya.

2. Analisis Kritis terhadap Putusan Perkara Nomor 171/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL. Menunjukkan Implikasi Dan Kontribusi Kelemahan Perancangan Kontrak Terhadap Timbulnya Sengketa Wanprestasi

Kasus wanprestasi yang dialami oleh artis Jefri Nichol terhadap rumah produksi *Falcon Pictures* merupakan salah satu contoh konkret pelanggaran kontrak yang memicu perselisihan hukum di industri perfilman Indonesia. Kasus ini menimbulkan implikasi penting terhadap pemahaman dan penerapan hukum perjanjian terkait pelaksanaan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja seni peran. Oleh karena itu, pembahasan kronologi lengkap kasus tersebut menjadi relevan untuk mengkaji aspek hukum wanprestasi secara lebih mendalam dalam konteks hukum perdata dan hukum kontrak di Indonesia.

Kasus wanprestasi yang menjerat artis muda Jefri Nichol bermula dari gugatan yang diajukan oleh rumah produksi *Falcon Pictures* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan karena Jefri Nichol diduga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak kerja yang mengharuskan ia tampil dalam empat film produksi *Falcon Pictures*, yakni *Dear Nathan: Hello Salma*, *Ellyas Pical*, *Bebas*, dan *Habibie & Ainun*. Selain itu, *Falcon Pictures* menuduh Jefri terlibat dalam pembuatan film dengan rumah produksi lain saat masih terikat kontrak eksklusif dengan *Falcon Pictures*.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Permasalahan semakin kompleks karena pada saat kontrak dibuat, Jefri Nichol masih berstatus di bawah umur. Ibunya memberikan kuasa kepada manajer Jefri Nichol, Achmad Baidowi yang juga pemilik dan pengelola *BAETZ MANAGEMENT* untuk mengatur urusan kontrak serta honorarium. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan kontrak yang dibuat ketika Jefri Nichol belum dewasa, serta sejauh mana tanggung jawab pihak manajemen terhadap tindakan yang dilakukan oleh Jefri Nichol.¹⁷ Proses hukum berjalan selama beberapa bulan. Dalam persidangan, mantan manajer Jefri Nichol, Baetz Agagon, mengakui bahwa Jefri dan ibundanya, Junita Eka Putri, telah menerima pembayaran sejumlah uang kontrak dari *Falcon Pictures*. Baetz juga menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang tersebut apabila pengadilan nanti memutuskan pihaknya bersalah.

Pada putusan tanggal 16 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Jefri Nichol, ibunya, dan mantan manajernya melakukan wanprestasi secara sah dan wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 4,2 miliar kepada *Falcon Pictures*. Putusan ini mengabulkan gugatan *Falcon Pictures* secara sebagian. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Jefri Nichol menyatakan akan berkonsultasi dengan kliennya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding.¹⁸ Namun, sampai saat ini upaya banding belum diajukan, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pada penerapan asas-asas hukum kontrak, perancangan kontrak yang baik harus memperhatikan keseimbangan posisi hukum antara para pihak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Praktikanya, kontrak yang disusun secara sepihak atau tidak proporsional cenderung menimbulkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa hukum sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran

¹⁷ Linda, *Loc Cit.*

¹⁸ CNN Indonesia. *Kronologi kasus Jefri Nichol berujung denda Rp4,2 miliar.*, dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201217184304-234-583569/kronologi-kasus-jefri-nichol-berujung-denda-rp42-miliar>. Diakses 8 Oktober 2025

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

sesuai perjanjian karena ketentuan kontrak tidak secara jelas mengatur mekanisme pelaksanaan prestasi.¹⁹

Putusan tersebut menunjukkan bahwa perancangan kontrak yang tidak memperhatikan asas keseimbangan dan kejelasan klausul berpotensi melemahkan daya ikat kontrak itu sendiri, karena pengadilan akan menilai kontrak berdasarkan asas kepatutan dan itikad baik. Oleh sebab itu, setiap perancang kontrak wajib memperhatikan asas proporsionalitas dan asas perlindungan hukum, terutama dalam hubungan hukum yang mengandung ketimpangan posisi, seperti antara pemberi kerja dan pekerja, atau antara pemegang hak kekayaan intelektual dan penerima lisensi.²⁰ Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa kontrak bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga instrumen sosial dan moral yang mengikat para pihak dalam koridor hukum dan keadilan.

Selanjutnya, bentuk kontrak juga memainkan peran strategis dalam menentukan keberlakuan dan kepastian hukum suatu perjanjian. Dalam bidang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menegaskan bahwa kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) wajib dibuat secara tertulis dengan memuat jangka waktu, jenis pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan tertulis ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja agar tidak terjadi manipulasi hubungan kerja yang merugikan. Sementara dalam bidang kekayaan intelektual, kontrak lisensi paten harus memenuhi ketentuan administratif berupa pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengakuan hukum. Tanpa pencatatan, kontrak tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga dan dapat dianggap tidak sah dalam konteks pembuktian.

Wanprestasi tidak hanya diukur dari pelanggaran isi kontrak, tetapi juga dari pelanggaran terhadap asas-asas hukum yang melekat dalam kontrak tersebut, termasuk asas kepastian, keadilan, dan itikad baik. Pada putusan-putusan pengadilan perdata, hakim seringkali menilai bahwa wanprestasi terjadi bukan semata karena keterlambatan prestasi, tetapi karena adanya

¹⁹ Faiqa Syifa Irawan. *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak*. Pemuliaan Keadilan, Vol. 2, Nomor 2, 2025, pp. 51–65, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>

²⁰ Linda, *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

unsur kelalaian atau penyalahgunaan kepercayaan yang melanggar semangat perjanjian.²¹ Dengan demikian, kontrak yang dirancang tanpa mempertimbangkan aspek moralitas hukum berpotensi gagal menegakkan asas *pacta sunt servanda* dan berujung pada sengketa.

Dari sisi peraturan pelaksana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 menjadi dasar hukum penting dalam konteks pemberian lisensi wajib paten, karena menekankan bahwa setiap kontrak harus dilandasi dengan tujuan kemanfaatan umum dan keadilan bagi kedua pihak. Sementara dalam sektor ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu memperjelas tata cara pelaksanaan kontrak kerja dan mengatur bentuk digital kontrak yang diakui secara hukum. Peraturan ini memperluas fleksibilitas pelaksanaan kontrak, sekaligus memperkuat aspek dokumentasi hukum dalam era digital.

Berdasarkan keseluruhan kerangka hukum di atas, dapat ditegaskan bahwa kontrak yang baik harus mencerminkan kehendak bebas para pihak, disusun berdasarkan itikad baik, serta memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Pengaturan dalam KUHPerdara, UU Ketenagakerjaan, UU Paten, serta peraturan pelaksana dan peraturan menteri terkait menjadi instrumen hukum yang berfungsi mencegah timbulnya wanprestasi dan memastikan stabilitas hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian (*prudential drafting*) sangat penting dalam perancangan kontrak untuk mencegah sengketa dan memastikan kepastian hukum.

Praktiknya, penerapan prinsip ini melibatkan pembuatan klausul yang lengkap dan jelas, termasuk klausul prestasi, wanprestasi, *force majeure*, dan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Prinsip ini menuntut perancang kontrak untuk mengantisipasi risiko dan menyusun kontrak dengan bahasa yang sistematis, mudah dipahami, dan proporsional,

²¹ Hukumonline, *Unsur dan Cara Menyelesaikan Wanprestasi*, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> diakses pada 10 Oktober 2025

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dan potensi wanprestasi.²² Studi dan penelitian hukum menunjukkan bahwa ketidakjelasan dan ketidaktepatan klausul kontrak sering menjadi sumber utama sengketa hukum, seperti yang terlihat dalam kasus Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip hukum dalam perancangan kontrak dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kontrak dalam menciptakan kepastian hukum sangat bergantung pada penerapan asas-asas fundamental hukum perdata, terutama asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*. Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan dan kekuatan mengikat suatu kontrak. Sedangkan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten berfungsi memberikan perlindungan khusus bagi pihak yang lebih lemah serta memperkuat keseimbangan hukum dalam hubungan kontraktual.

Oleh karena itu, perancangan kontrak yang baik harus dilakukan secara hati-hati (*prudential drafting*) dengan memperhatikan unsur kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal, serta dituangkan dalam bentuk tertulis yang jelas dan terukur. Selain itu, setiap kontrak perlu memuat klausul prestasi, wanprestasi, *force majeure*, dan penyelesaian sengketa agar memiliki daya ikat yang kuat dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Sinergi antara KUHPerdata, peraturan pelaksana, dan undang-undang sektoral membentuk sistem hukum kontrak yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial. Pemenuhan prinsip itikad baik, keadilan, dan kepastian hukum menjadi kunci utama dalam mencegah sengketa kontraktual serta menegakkan kepercayaan dalam setiap hubungan hukum perdata di Indonesia.

²² Rieky Oktaviani, Siti Nurul Jannah, dan Lucky Dafira Nugroho. *Perancangan Kontrak sebagai Upaya Pencegahan Sengketa dalam Transaksi Komersial*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, Nomor 5, 2025, pp. 1804–1812, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i5.10294>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran ditujukan pada lembaga peradilan, untuk memperkuat penerapan asas itikad baik dan keadilan kontraktual agar penilaian terhadap wanprestasi tidak hanya berfokus pada formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Bagi pemerintah, sangat penting memperkuat regulasi dan standar nasional penyusunan kontrak, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan kekayaan intelektual, serta meningkatkan sosialisasi pentingnya kontrak tertulis yang adil dan transparan. Bagi advokat dan notaris, perlu menerapkan prinsip *prudential drafting* bagi penyusunan kontrak yang jelas, seimbang, dan memuat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Sementara bagi masyarakat dan pelaku usaha, perlu ditingkatkan kesadaran hukum dalam memahami isi dan konsekuensi kontrak, serta disarankan melibatkan tenaga profesional hukum untuk memastikan setiap kesepakatan memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Daftar Pustaka

Buku

- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Eldian Alfiyanda Silalahi dan Syamsul Bahri, 2022, *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Perusahaan di Bidang Jasa (Studi pada PT Rajawali Bhirawa Sejahtera)*, JIM Bidang Hukum Perdata, Vol. 6, Nomor 4, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/22891/10727>
- Faiqa Syifa Irawan, 2025, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak*. Pemuliaan Keadilan, Vol. 2, Nomor 2, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>
- Hellen S. De Lima, Jupryanto Purba, dan Diana Napitupulu, 2025, *Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital*. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 11, Nomor 1, 2025, <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966>
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M, 2023, *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, Nomor 1, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>
- Linda Christina dan Muhamad Pasca Surajiman, 2022, *Kajian Hukum Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Kerja antara Artis dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nichol dan Falcon Picture)*. NJL: National Journal of Law, Vol. 7, Nomor 2, 2022, <https://doi.org/10.47313/njl.v7i2.2025>
- Mandalika, M., & Suprima, S, 2025, *Analisis Kasus Wanprestasi Oleh Aktor Terhadap Rumah Produksi*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 11, Nomor 5.B, [://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10297](http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10297)
- Ngadimin, Sidarta, D. D., & Lestari, S. E, 2024, *Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 5, Nomor 3, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1805>
- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, 2022, *Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku*. Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. VI, Nomor 2, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Pratama, Herdifa, 2022, *Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 12, Nomor 1, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/1053.

Riekya Oktaviani, Siti Nurul Jannah, dan Lucky Dafira Nugroho, 2025, *Perancangan Kontrak sebagai Upaya Pencegahan Sengketa dalam Transaksi Komersial*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, Nomor 5, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i5.10294>

Sari, F. K., Rifai, A. T. F. ., & Purbawati, A, 2025, *Pendampingan Hukum dan Analisis Kontrak untuk Mencegah Wanprestasi di Kalangan Pelaku Usaha, Khususnya terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar*. Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6, Nomor 9, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i9.8569>

Victor Karna Junior, Ghafari Albir Fachri Suherman, & Lucky Dafira Nugroho, 2025, *Studi Kasus Wanprestasi: Implikasi terhadap Perancangan Kontrak di Sektor Bisnis*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol. 4, Nomor 1, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5155>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Pendaftaran Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Web-Site

CNN Indonesia. *Kronologi kasus Jefri Nichol berujung denda Rp4,2 miliar.*, dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201217184304-234-583569/kronologi-kasus-jefri-nichol-berujung-denda-rp42-miliar>. Diakses 8 Oktober 2025

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 311-329		

Hukumonline, Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/> diakses pada 08 Oktober 2025

Hukumonline, *Unsur dan Cara Menyelesaikan Wanprestasi*, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> diakses pada 10 Oktober 2025

Talenta.co. *Syarat Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan yang Sah di Indonesia.*, dari <https://www.talenta.co/blog/kontrak-kerja-sah-di-indonesia/>. Diakses pada 08 Oktober 2025.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. perihal wanprestasi perkara pelanggaran kontrak antara *Falcon Pictures* sebagai penggugat dan Jefri Nichol (bersama ibunya, Junita Eka Putri, serta manajernya, Baetz Agagon) sebagai tergugat, 16 Desember 2020.